

PENETAPAN TIM KERJA PENYUSUNAN DRAF JUKNIS TAHAPAN & DRAF JUKNIS POKJA PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI NAGEKEO 2018

2017

KPT KPU KAB NAGEKEO NO 05 TAHUN 2017, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PENYUSUNAN DRAF JUKNIS TAHAPAN & DRAF JUKNIS POKJA PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2018

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Tim Kerja Penyusunan Draft Juknis Tahapan dan Draft Juknis Pokja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2013; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; dan PKPU Nomor 3 Tahun 2016;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang : Penetapan Tim Kerja Penyusunan Draft Juknis Tahapan & Draft Juknis Pokja Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018 sebagaimana Penetapkan Tim Kerja dimaksud untuk mempermudah dalam melaksanakan kegiatan tahapan serta sebagai pedoman bagi penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan tahapan dimaksud.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Mei 2017
- Lampiran 1 Halaman